



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transer Ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Perubahan Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. *Th*

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp660.802.285.000,00 (enam ratus enam puluh miliar delapan ratus dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp45.180.697.807,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), sehingga menjadi Rp615.621.587.193,00 (enam ratus lima belas miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

M(2) Pendapatan.. 

- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- PAD;
 - pendapatan transfer; dan
 - lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp30.538.763.401,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.521.430.807,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp29.017.332.594,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (2) PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pajak Daerah;
 - retribusi Daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - lain-lain PAD yang sah.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah serta ketentuan ayat (2) pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp9.797.803.401,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu empat ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.521.430.807,00 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp8.276.372.594,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - pajak Hotel, Restoran, Reklame, Pajak penerangan jalan;
 - pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp11.352.360.000,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan di tempat pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis;
 - retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - retribusi Pelayanan Pasar;

md. retribusi.. Th

- d. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - f. retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - g. retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - h. retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak;
 - i. retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan; dan
 - j. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (5) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp4.688.600.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga keuangan).
- (7) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (8) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
- a. hasil Sewa BMD;
 - b. jasa Giro pada Kas Daerah;
 - c. jasa Giro pada Kas di Bendahara;
 - d. pendapatan Bunga atas Pendapatan Uang Pemerintah Daerah;
 - e. tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara;
 - f. tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - g. pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - h. pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap; dan
 - i. pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp622.670.110.352,00 (enam ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp43.659.267.000,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sehingga menjadi Rp579.010.843.352,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar sepuluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendapatan transfer pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

M Pasal 7. Th

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp609.145.127.000,00 (enam ratus sembilan miliar seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp43.659.267.000,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sehingga menjadi Rp565.485.860.000,00 (lima ratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp13.524.983.352,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp684.242.285.000,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp45.180.697.807,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), sehingga menjadi Rp639.061.587.193,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf a direncanakan sebesar Rp483.181.146.390 (empat ratus delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp9.873.941.507,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sehingga menjadi Rp473.307.204.883,00 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial; dan
 - e. belanja subsidi.

8. Ketentuan.. *Th*

8. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp287.478.287.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp179.277.459.295,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp9.043.941.507,00 (sembilan miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp170.233.517.788,00 (seratus tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp13.899.032.520,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.001.000.000,00 (satu miliar satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.898.032.520,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.526.367.500,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).
9. Ketentuan Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 10. Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 11. Ketentuan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 12. Ketentuan Lampiran V diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

M. Agar. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 25 Maret 2025

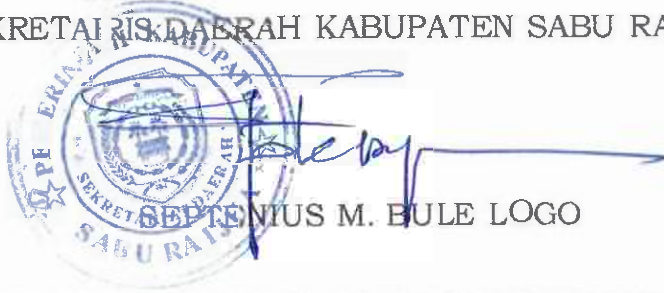
BUPATI SABU RAIJUA,



KRISMAN B. RIWU KORE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



SEPTENTIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 7th